

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial manusia yang bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, jual beli menjadi unsur penting dalam hukum ekonomi syariah yang dalam hal ini termasuk dalam aspek muamalah. Dikatakan sebagai unsur penting dalam hukum ekonomi syariah karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syari'at atau *maqasid al-syariah* yang secara khusus disebutkan oleh Al Ghazali, yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia atau *hifd al-nafs* dan bisa juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau *hifd al-mal* (Baso, 2018).

Berdasarkan asumsi di atas, jual beli seperti yang telah ditetapkan syarat dan rukunnya dalam fiqh muamalah diperbolehkan untuk manusia dengan prinsip umum ataupun konsep fiqh muamalah yaitu mendapatkan masalah dan menghindari mafsadah (Solihin, 2019). Kemaslahatan utama yang dihasilkan dari jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Untuk mencapai target tersebut, secara umum jual beli memiliki beberapa motivasi yang dapat berupa diperolehnya keuntungan, dilakukan secara adil, didatarkannya hasil guna atau manfaat, kemakmuran, dan lain-lain, sedangkan aspek negatif atau mafsadah dalam jual beli yang dihindari seperti kerugian, ketidakadilan, tidak manfaat, mengakibatkan kesengsaraan, dan sebagainya yang dengan adanya mafsadah ini.

Tujuan utama jual beli menjadi tidak tercapai. Hal ini ditetapkan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Alquran) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, (Q.S. Fatir 29:35)

Untuk menjamin tercapainya beberapa kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dalam jual beli maka ditetapkanlah rukun dan syarat jual beli. Pemenuhan rukun dan syarat ini memunculkan sejumlah akibat sifat dan akibat hukum dalam jual beli, jual beli yang sah atau *sahih* yaitu yang terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli dan jual beli yang tidak sah atau bat}al yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan salah satu rukun dan syaratnya (Arifin, 2018).

Tidak berbeda dengan penggolongan kualitas jual beli yang menurut jumhur ulama dibagi dua dan menurut ulama Hanafiyyah dibagi tiga tersebut di atas, maka dalam Islam tentu saja juga terdapat jual beli yang tidak diperbolehkan. Wahbah Al-Juhaili membagi jual beli terlarang ini menjadi empat. Pertama, dilarang karena sebab *ahliah* atau ahli akad, maksudnya, karena terdapat kerusakan dalam pemenuhan syarat yang berkenaan dengan pelaku jual beli maka jual beli ini dilarang.

Kedua, dilarang karena *sighat*, maksudnya dilarang karena terdapat kerusakan syarat yang berkenaan dengan mekanisme transaksinya seperti dalam hal suka sama sukanya atau keridhaannya, ijab qabulnya, tempatnya dan ketidakterpisahannya. Ketiga, dilarang dengan sebab *ma'qud 'alaihi* atau objek

benda yang diperjualbelikan. Jual beli terakhir yang dilarang karena memang dilarang oleh syara'i (Masithah,2018).

Di daerah tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Paga, merupakan sebuah daerah di wilayah pantai selatan Kabupaten Sikka, ada terdapat sebuah praktek jual beli ikan di kalangan nelayan yang dilakukan di TPI. Banyak masyarakat disini melakukan transaksi jual beli ikan di TPI, biasanya disebut tengkulak (pembeli yang mencegat atau memberhentikan barang dagangan sebelum sampai ke pasar). Kondisi lingkungan yang cukup buruk (mabuk, judi, preman, palak memalak, tawuran, dsb) membuat tidak banyak masyarakat yang mengetahui aturan-aturan hukum ekonomi syariah.

Di tempat pelelangan ikan (TPI) ada beberapa tipe atau jenis nelayan. Pertama, nelayan yang melaut berangkat malam pulang pagi ataupun siang dan sebaliknya. Kedua, Nelayan yang melaut berhari-hari. Bisa 1 (satu) minggu atau 1 bulan ataupun tidak tentu kapan pulang dari melaut hingga tangkapan ikan yang dicari terpenuhi.

Dalam nelayan tipe pertama, biasanya atau terkadang mereka mengetahui harga pasaran dikarenakan mereka setiap hari pulang atau melakukan transaksi jual beli. Yang dimana tengkulak membeli ke nelayan (sebelum sampai ke pasar atau TPI) dengan menembak harga ikan tergantung harga musim sebenarnya harga pasaran ikan pun tidak pasti atau tergantung lelang yang dilakukan di TPI.

Dalam nelayan tipe kedua, biasanya mereka tidak mengetahui harga pasaran ikan di TPI. Dikarenakan mereka tidak setiap hari pulang atau melaut

dengan hitungan beberapa hari. Bisa 1 minggu, 1 bulan, ataupun banyak hari hingga tangkapan yang mereka cari terpenuhi. Namun mereka tahu bagaimana permainan harga di luar harga pasar dan penyebab harga naik turun. Sebab disini terjadi, karena adanya monopoli ataupun intervensi dari orang-orang luar (Jakarta, Cina, dsb). Dan tengkulak tahu, terutama tengkulak besar, bagaimana harga di pasaran. Karena adanya kongkalikong (perbuatan tidak jujur, tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi) dari orang luar dan kode atau tanda dari orang-orang yang berada di balik layar. Dalam harga, nelayan menjual ke tengkulak dengan harga murah. Contoh: ikan dijual ke tengkulak dengan harga Rp 180.000,-/kg, sedangkan di pasaran dengan harga minimal Rp 200.000,-/kg bahkan sampai Rp 400.000,-/kg nya.

Beberapa faktor atau sebab nelayan tidak menjual hingga ke TPI atau pasar. Yaitu pertama, tengkulak dengan ancaman atau iming-iming atau embel-embel berupa disaat nelayan mendapatkan sedikit hasil tangkapannya. Saat mereka (nelayan) ke TPI sudah antriannya lama, dapat uangnya susah. Bisa berangkat pagi, sore baru terjual. Bahkan bisa tidak sama sekali mendapatkan uang, dan sifat ikan tersebut yang sangat mudah busuk atau cepat busuk dalam sifat aslinya. Kedua, Jika hasil tangkapan banyak atau jual banyak di TPI. Terkadang di monopoli oleh pengepul (depot).

Hal ini membuat harga tidak bisa tinggi. Hal ini menjadikan ancaman atau iming-iming atau embel-embel para tengkulak diluncurkan untuk beraksi. Permasalahan di atas jika dilihat lebih dalam lagi terdapat beberapa akibat dari persoalan yang muncul. TPI yang semula didirikan dengan tujuan untuk

mengontrol harga, sirkulasi dan distribusi ikan menjadi tidak dimanfaatkan bahkan ditinggalkan oleh para pelaku jual beli ikan.

Persoalan yang muncul adalah ketika melihat praktek jual beli yang tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar yang telah diatur dalam hukum ekonomi syariah, jika memahami sebuah aturan dalam fiqh muamalat yang melarang praktek jual beli dengan cara mencegat penjual sebelum tiba di pasar. Dalam hal ini adalah nelayan yang belum sampai membawa ikan di TPI.

Pada persoalan praktek jual beli di pantai ini memiliki beberapa latar belakang sejarah yang membentuknya, sehingga pelaksanaannya didasarkan atas beberapa motif dan tujuan yang memang sengaja dilakukan oleh para nelayan maupun pembeli ikan (tengkulak). Tentu saja dari praktek seperti ini ada beberapa akibat yang muncul yang mempengaruhi kesejahteraan nelayan, keberadaan TPI, stabilitas harga ikan di pasaran, penyelenggaraan pelelangan ikan dan pendapatan daerah.

Secara sosio-ekonomis, praktek jual beli ini merupakan sebuah transaksi ekonomi yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya menurut aturan yang berlaku di daerah nelayan di Indonesia. Secara langsung dampak yang ditimbulkan adalah tidak berfungsinya TPI yang semula diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan mekanisme pasar ikan. Mekanisme pasar pun akhirnya tidak dapat terkontrol dan rawan terjadinya monopoli perdagangan yang hal ini sangat dipengaruhi oleh model transaksi jual beli seperti tersebut di atas. Peningkatan kesejahteraan hidup nelayan pun juga tidak dapat diarahkan

sebagaimana mestinya seperti yang telah diharapkan dengan mekanisme jual beli melalui TPI.

Jual beli yang seharusnya memiliki tujuan dan prinsip, yaitu tercapainya kemaslahatan kehidupan dan ekonomi dan terhindarnya monopoli atau ketimpangan ekonomi, dengan adanya praktek jual beli di pantai atau di luar TPI/ pasar menjadi tidak terjamin tujuan dan prinsipnya karena tidak dilakukan berdasarkan aturan resmi yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan tentang mekanisme pasar di Indonesia. Dalam hukum ekonomi syariah sendiri terdapat ketentuan yang melarang jual beli yang dilakukan di luar pasar atau dengan menjual atau membeli sebelum pedagang sampai di pasar.

Dari adanya kasus ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan praktek jual beli ikan di daerah tempat pelelangan ikan Desa Paga Kabupaten Sikka dan menganalisisnya dari tinjauan atau perspektif hukum Ekonomi Syariah. Analisisnya akan menggunakan beberapa *entry point* seperti pemenuhan rukun dan syarat-syarat jual beli seperti yang telah digariskan dalam fiqh muamalat, kategorisasinya, kualitas atau sifatnya dan pengkorelasiannya dengan sejumlah larangan-larangan jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Demi mendapatkan kepastian kemaslahatan ataupun kemudharatan, yang bertujuan untuk mendapatkan *maslahah* dan menghindari *mafsadah* maka penyusun melakukan penelitian dengan judul “Model Transaksi Jual Beli Ikan pada Tempat pelelangan ikan di Desa Paga Kabupaten Sikka Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, sehingga bisa diambil rumusan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana model transaksi jual beli ikan pada tempat pelelangan ikan di Desa Paga Kabupaten Sikka?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada model transaksi jual beli ikan pada tempat pelelangan ikan di Desa Paga Kabupaten Sikka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana model transaksi jual beli ikan pada tempat pelelangan ikan di Desa Paga Kabupaten Sikka.
2. Untuk menjelaskan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli ikan pada tempat pelelangan ikan di Desa Paga Kabupaten Sikka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap bisa memberi keikutsertaan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam artian memperkuat serta penyempurnaan penelitian-penelitian yang telah ada, hingga memberikan desakan guna mempelajari dengan lebih kritis serta cermat mengenai macam-macam persoalan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan guna memberi pemberitahuan untuk masyarakat serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penelitian

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terlebih dahulu peneliti akan memberikan gambaran secara umum mengenai topik penelitian yang akan dibahas sebagai dasar kemudian dari gambaran umum tersebut semakin lama semakin mengerucut sehingga dapat ditemukan suatu fenomena atau permasalahan yang akan diteliti yang mencakup : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti yang mencakup: Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, serta Kerangka Pemikiran. Tinjauan pustaka ini kemudian akan digunakan untuk membantu peneliti dalam membuat penelitian ini.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini bertujuan untuk menjabarkan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode penelitian ini mencakup: Jenis Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis data yang digunakan.

3. BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang masalah yang ada pada rumusan masalah mengenai model transaksi jual beliikan pada tempat pelelangan ikan di Desa Paga Kabupaten Sikka persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini peneliti memberikan sebuah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak.